

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar)**

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**MUH. AZHAR ADAM
45012060333**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah "Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar)".

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tuaku, Mama tercinta Hj. Bahkiah, Bapak tercinta Adam Nur, SP, Adik Tercinta Indaradaeni Adam dan Keluarga besar yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng Rektor Universitas Bosowa .


2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar .
3. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar .
4. Ibu Hj. Suryana Hamid, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Basri Oner, SH., MH selaku Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH dan Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan Skripsi ini
7. Bapak Patta Haji selaku Kepala Tata Usaha dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
8. Teman-teman seangkatan 2012 Program Studi S1 Fakultas Hukum.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Maret 2017
Penulis

Muh. Azhar Adam



UNIVERSITAS
BOSOWA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Polewali Mandar)" dapat terselesaikan tepat waktu.

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai: 1) Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012; dan 2). Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tentang tindak pidana pencurian oleh anak.

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

10. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. H M Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan didepan dewan penguji.
11. Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi ilmu-ilmu Hukum yang selama ini telah memberikan integritas dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Pembimbing I Hj. Suryani Hamid, S.H., M.H. dan Pembimbing II Basri Oner, S.H. M.H. yang selalu memberikan dorongan dan

koreksi-koreksi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

13. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.
14. Kepala Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian di instansinya.
15. Seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun, agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar, 2017
Penulis

Muh. Azhar Adam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana	9
2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	12
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Anak	25
2.4 Jenis-jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal.....	30
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Kebijakan-kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak.....	35
3.2 Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012	41
3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL Tentang Tindak Pidana Pencurian Anak.....	50
3.4 Pembahasan Hasil Peneliti	55

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 59
4.2 Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan, ada kalanya melakukan perbuatan yang lepas kontrol, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat ia bergaul.

Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak berubah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib

memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak.

Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, apakah berupa hukuman atau tindakan pembinaan Hakim sebagai aparat pemerintah, mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan sanksi, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemberian sanksi itu sendiri, yaitu untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mampu membuat pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta dapat memperbaiki kehidupan di masa mendatang. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan anak di pengadilan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di persidangan maupun penyelesaian perkara di luar persidangan.

Perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia, dan sejahtera.

Kondisi psikologis anak tidak sama dengan kondisi psikologis orang dewasa, sehingga sudah sewajarnya dalam proses penegakkan hukumnya juga harus dibedakan dengan orang dewasa, akan tetapi dalam prakteknya, di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali dilembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (*criminal policy*), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa. Anak-anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuannya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depannya anak tersebut dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya.

Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana

sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali ke jalan yang benar. (Purwantono, 1999: 4). Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jadi dalam hal menjatuhkan pidana hakim diberi kebebasan, seperti apa yang dikatakan oleh Adji, yaitu: “dalam maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana adalah bebas dalam memberi hukuman yang dijatuhkan terdakwa secara tepat “.

Kebebasan yang diberikan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah merupakan kebebasan hakim tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan tepat sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti terhadap terdakwa apakah benar-benar bersalah atau tidak, disini hakim dibebani tugas yang berat dimana hakim dituntut untuk bertindak secermat-cermatnya agar tidak terkena pengaruh oleh siapapun dalam menilai semua alat bukti dan saksi yang diajukan kepadanya (Purwantono, 1999: 4-5).

Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kewajiban dari anak tersebut. Oleh karena itu Soekito, (Purwantono, 1999: 5) berpendapat bahwa:

“Merupakan tugas hakim anak untuk memeriksa dan menyelidiki sedalam-dalamnya apa sebabnya seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan anak, atau apa sebabnya seorang anak terlantar keadannya”.

Hakim dalam hal ini hanya dapat berpedoman pada pasal 45, 46, 47 KUHP yang prinsipnya hanya mengatur tentang bagaimana jika terdakwa seorang anak yang melakukan kejahatan, tetapi Undang-undang tidak menyebutkan hal apa yang harus dipergunakan sebagai alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. (Purwantono, 1999: 5-6). Dalam putusan hakim Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL pelaku pidana adalah seorang anak yang berumur 15 (lima belas) tahun dan dalam hal ini si anak melakukan percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan, maka dari itu yang menarik dari putusan ini adalah apa saja yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencurian yang belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya atau percobaan pencurian dan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, sanksi percobaan akan dikurangi sepertiga dari sanksi yang telah diatur dan sanksi yang bisa dijatuhkan kepada anak apabila di jatuhi pidana penjara paling lama adalah setengah dari maksimal ancaman hukuman orang dewasa, dan bagaimana pula karena tindak pidana ini bukan pertama kalinya di lakukan oleh anak tersebut melainkan pengulangan tindak pidana untuk yang ke tiga kalinya dan anak ini telah dijatuhi hukuman penjara dan di tempatkan di Lapas Polewali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL tentang tindak pidana pencurian oleh anak?.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- b. Untuk menganalisis putusan hakim Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL. serta mengetahui pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam pembuatan penulisan hukum.
- b. Untuk memperluas cakrawala hukum khususnya mengenai putusan hakim terhadap anak dan tindak pidana pencurian.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Penelitian Gabungan yaitu dengan menggunakan penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, dan agar penulisan ini lebih lengkap lagi penulis juga melakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

(Ariyanto Wibowo 2003, 14)

1.4.2 Sifat Penelitian

Dalam metode penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menggunakan uraian secara jelas, sistematis, nyata, dan tepat mengenai fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis untuk mendapatkan fakta yang diinginkan.

1.4.3 Sumber Data

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, peraturan perundang undangannya mengikat penelitian ini yang pada dasarnya bersifat normatif, yurisprudensi, dll yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan ini, antara lain yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi bahan hukum primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara
2. Putusan hakim pengadilan negeri Polewali Mandar Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL.

1.5 Analisis data

Analisis dari hasil penelitian di implementasikan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif, yaitu pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”(Sudarsono, 2017: 92)

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Ilyas, 2012: 20).

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”(Lamintang, 2011: 182).

Marpaung menjelaskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (Marpaung, 2012: 8).

Sementara Jonkers merumuskan bahwa

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan” (Ilyas 2012, 20).

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan” (Hamzah 2010: 96). Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)” (Ilyas, 2012: 25).

Moeljatno (Ilyas, 2012: 25). menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

Abidin (2007: 231-232) mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
3. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa Pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

1. diancam dengan pidana oleh hukum;
2. bertentangan dengan hukum;
3. dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya (Hamzah, 2010: 96).

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Prasetyo, 2011: 48)

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.

a. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- 1) (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- 2) (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commisio/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya baik *commisio/act* maupun *ommision* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Ommision/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”(Soesilo, 2006: 249)

- 2) *Ommision*, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500” (Soesilo, 2006: 141).

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini

(Prodjodikoro, 2010: 2) yaitu diartikan:

- 1) Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);
- 2) Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
- 3) Ke-3 : Tanpa hak

Lamintang (2011: 445) menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“Menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat Wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

- 1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. (Ilyas, 2012: 53)

- 2) Sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrchtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini

yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat (Ilyas, 2012: 25).

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian didepan pengadilan. (Prasetyo, 2011: 69).

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama. (Abidin, 2007: 240).

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

- 1) Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.” (Soesilo, 2006: 143).

- 2) Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.” (Soesilo 2006, 237).

- 3) Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500” (Soesilo, 2006: 278)

Dalam ketiga pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukum, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, antara lain:

- 1) Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai berikut:

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”. “(1) barang siapa dengan sengaja merusak kesusilan di depan umum” (Soesilo, 2006: 204).

- 2) Pasal 351 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500” (Soesilo, 2006: 224).

Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

c. Tidak Ada Alasan Pembena

1) Daya Paksa *Absolute*

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut:

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.” (Marpaung, 2012: 55).

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

Teks asli pasal tersebut yaitu:

“*Niet strafbaar is hij die een feit begaat wartoc hij door overmacht is gedrongen*”

Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

- a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de*

necessite, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:

- (1) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
- (2) Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
- (3) Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain. (Lamintang, 2011: 428)

2) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan di dalam KUHP Pasal

49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.” (Soesilo, 2006: 64).

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:

a) Harus ada serangan

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;
- (2) Serangan itu harus melawan hukum.
- (3) Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.

Menurut dioktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- (1) Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada

jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu).

- (2) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal
 - (3) Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.
 - (4) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. (Marpaung, 2012: 60-61).
- 3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:
- “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.” (Soesilo, 2006: 66).

Melihat uraian di atas diperlukan pemahaman yang seksama tentang:

- 1) Pengertian peraturan perundang-undangan;

Dahulu Hoge raad menafsirkan undang-undang dalam arti sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat pemerintah bersama-sama DPR.

Hoge raad menafsirkan peraturan perundangan dalam arrestnya tanggal 26 juni 1899, W7303, sebagai berikut:

“peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.”

- 2) Melakukan perbuatan tertentu

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah sebagai berikut:

“Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang-undang tidak diatur tegas dalam undang-undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.” (Marpaung, 2012: 68).

3) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah

Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada boleh dihukum barang siapayang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.” (Soesilo, 2006: 66).

Sathocid kartanegara mengutarakan bahwa:

“pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah.” (Marpaung, 2012: 68).

d. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang mejurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (Ilyas, 2012: 73). Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1) Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44

KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

a) Keadaan jiwanya:

- (1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporai);
- (2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gaul, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
- (3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), mengigau karena demam (koorts), nyidam dan dan lain sebagainya, dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- (1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- (3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

(Ilyas, 2012: 76).

2) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam

hukum positif Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidanya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya. (Prasetyo, 2011: 226-227).

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. (Abidin, 2007: 226).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk (Marpaung, 2012: 9) yakni:

- (1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan (Prasetyo, 2011: 226-98).
- (2) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari

delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu. (Ilyas, 2012: 80).

(3) kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. (Leden Marpaung 2012, 18)

b) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk (Marpaung, 2012: 26) yakni: kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*).

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*).

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. (Marpaung, 2012: 68).

c) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

(1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya (Ilyas, 2012: 88-89)

(2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwer* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwer exces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

- (a) Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- (b) Pada *noodwer*, sifat melwan hukum perbuatan hilang,

sedangkan pada noodweexces perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.

Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas nodwerexces menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (noodwer) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada. (Zainal Abidin Farid 2007. 200-201)

d) Perintah Jabatan Tidak Sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaannya. (Amir Ilyas 2012, 90)

2.3 Tinjauan Umum Terhadap Anak

2.3.1 Pengertian Anak.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai

pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Gultom mengatakan bahwa:

“selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.” (Gultom, 2010: 32).

Adapun Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskannya dengan:

“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.” (Gultom, 2010: 32).

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan pengertian anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin.

2.3.2 Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Zakiah Drajat mengemukakan terjadinya kenakalan anak remaja:

Dimana kekacauan dan dan kegelisahan atau tekanan perasaan yang dideritanya, dipantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang mungkin mengganggu orang lain atau dirinya sendiri, sering kali menyebabkan timbulnya kenakalan anak atau remaja. (Anwar dan Adang, 2010: 384)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa anak

adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Waluyo, 2008: 26)

Dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, kita akan menyetujui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik, akan tetapi, untuk mewujudkannya terkadang ia harus bergulat dengan faktor yang ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan situasi dan kondisi, yang menjadikan dirinya berbuat sebaliknya. (Walyadi, 2006: 17).

Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi instrintik dan motivasi ekstrintik yang menyebabkan kenakalan anak:

- a. Motivasi intrinstik dari kenakalan anak-anak ialah:
 - 1) Faktor intelegentia;
 - 2) Faktor usia;
 - 3) Faktor kelamin;
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - 1) Faktor rumah tangga;

- 2) Faktor pendidikan dan sekolah;
- 3) Faktor pergaulan anak;
- 4) Faktor mass media.

2.3.3 Pertimbangan Pemidanaan Anak.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institusion/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. (Walyadi, 2006: 17). Dalam hal hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan;
- b. Perkembangan jiwa si anak;
- c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya. (Soetodjo, 2010: 45-47).

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat/*case study* tentang anak dalam sidang. Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak (Soetodjo, 2010: 45-47) berupa:

- a. Masalah sosialnya;
- b. Kepribadiannya;

c. Latar belakang kehidupannya, misalnya:

- 1) Riwayat sejak kecil;
- 2) Pergaulannya didalam dan diluar rumah;
- 3) Keadaan rumah tangga si anak;
- 4) Hubungan antara bapak ibu dan si anak;
- 5) Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain;
- 6) Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut.

Case study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam *case study* petugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan. (Hidayat, 2010: 111).

2.4 Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

a. Pidana penjara

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Pidana penjara yang dapat jatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa.
- 2) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- 3) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.
- 4) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

b. Pidana kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

c. Pidana denda.

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang

menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan pasal 28 ayat (2)).

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide penjelasan Pasal 23 ayat (3). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

d. Pidana pengawasan.

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
- 3) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

e. Pidana Tambahan


Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

- 1) Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- 2) Pembayaran ganti rugi.

f. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- 3) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. (Hidayat, 2010: 112).



UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan-kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak

3.1.1 Kebijakan hukum pidana (penal)

Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana. Menurut A. Mulder, "*Strafrechtpolitiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan (Arief, 2008: 23):

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Upaya penanggulangan tindak pidana menurut Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat juga dilihat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 82 yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

3.1.2 Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak

Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tampak dengan adanya penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif yang dimasukkan dalam proses sistem peradilan pidana anak.

Kebijakan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

a. Proses Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana melalui Diversi dan Keadilan Restoratif

Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 harus selalu diupayakan pada setiap proses pemeriksaan perkara Anak, atau dengan kata lain proses diversi merupakan bahagian yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana. Diversi tersebut dilaksanakan jika perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tidak pidana.

Tujuan dari dilakukannya Proses Diversi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Sehingga dalam pelaksanaannya, Proses Diversi wajib memperhatikan :

- 1) Kepentingan anak;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat; dan

6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penerapan atau pelaksanaan proses Diversi tidak dapat terhadap semua Anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, sehingga dalam Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

1) Kategori tindak pidana

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

2) Umur Anak

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak, semakin tinggi prioritas Diversi. Hal ini terlihat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkan kembali kepada orangtua / Wali.
- b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembinaan di instansi pemerintah atau LKPS di instansi lain

yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupundaerah, paling lama 6 (enam) bulan.

- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

3.1.3 Peranan Lembaga Penegak Hukum Negara Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proses Diversi dan Keadilan Restoratif

Pelaksanaan proses Diversi dan Keadilan Restoratif tidak terlepas dari keterlibatan beberapa lembaga penegak hukum negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena meskipun proses Diversi dan Keadilan Restoratif merupakan kebijakan penan-ggulangan non-penal, namun memiliki kaitannya yang erat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang merupakan bahagian dari penerapan kebijakan penal.

Salah satu yang terlihat jelas adalah bahwa: “setiap proses pemeriksaan sistem peradilan pidana Anak wajib mengupayakan Diversi”. Artinya bahwa kebijakan penal dan non-penal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilakukan secara bersamaan, hanya saja lebih mengutamakan upaya nonpenal dengan menerapkan sistem Diversi dengan cara melalui pendekatan Keadilan Restoratif” yaitu:

a. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki peran yang sama dalam pelaksanaan proses diversi. Proses Diversi wajib diupayakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai/ berkas dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, dan upaya Diversi dilakukan

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari. Apabila Diversi berhasil, maka penyidik, penuntut, dan hakim membuat berita acara Diversi disertai dengan kesepakatan Diversi dan diberikan kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan.

b. Balai Pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di luar proses peradilan pidana, serta membuat laporan atas penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

Balai Pemasyarakatan juga berfungsi untuk mengawasi jalannya proses penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga terkait yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Berkaitan dengan Diversi dan Keadilan Restoratif, maka

Lembaga yang diawasi oleh Balai Pemasyarakatan adalah LPKS, sebab dalam pelaksanaan proses dan kesepakatan Diversi anak dapat diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS dalam jangka waktu yang ditentukan. Artinya, anak yang dalam masa Diversi ataupun dalam kesepakatan. Diversi ditempatkan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

3.2 Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

3.2.1 Paparan Kasus dalam Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL

Kasus yang penyusun bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Studi Kasus Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2015 Reg.Perk.No.: PDM-01, 02/P.dadi/Epp.2/01/2015 yang didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

a. Identitas Terdakwa:

- 1) Nama Lengkap : AM
- 2) Tempat lahir : Wonomulyo
- 3) Umur/tanggal lahir : 12 tahun 6 bulan/06 April 2003
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki

5) Kebangsaan : Indonesia

b. Dakwaan

Bahwa Terdakwa AM pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di tepi jalan raya Poros Polewali-Makassar tepatnya di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 06.30 WITA terdakwa AM berangkat ke sekolah dengan mengendarai kendaraan umum (pete-pete), setelah sampai di SMPN 1 Polewali ternyata tidak ada jam pelajaran, sehingga terdakwa AM hanya

berputar-putar di lokasi sekolahan lalu pulang lagi, sesampainya di rumah kemudian terdakwa AM ganti pakaian, terdakwa AM memakai jaket jamper warna biru.

2) Bahwa selanjutnya terdakwa AM mulai melanjutkan perjalanan lagi melalui pasar Wonomulyo terus menuju ke Desa Bone-bone, namun sebelum ke Desa Bone-bone, terdakwa singgah sementara di pasar Wonomulyo, sesampainya terdakwa AM di pasar Wonomulyo, terdakwa AM melihat sepeda motor Yamaha MIO Sporty No.Pol. DD 3911 EE warna merah yang di parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel ditempatnya, selanjutnya terdakwa AM mengkontak kuncinya dan mencoba menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor Yamaha MIO Sporty dapat dihidupkan, kemudian terdakwa AM mematikan kembali mesinnya, selanjutnya terdakwa AM mendorong sepeda motor tersebut sampai jalan beton yang berjarak \pm 1 meter, setelah sampai dijalanan beton, selanjutnya terdakwa AM menghidupkan kembali kunci kontaknya dan terdakwa AM langsung berjalan ke rumahnya.

3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WITA datang petugas polisi ke rumah terdakwa AM, dan menanyakan tentang sepeda motor Yamha Mio Sporty yang berada dirumahnya terdakwa AM, selanjutnya terdakwa AM diajak petugas polisi ke tempatnya saksi HS (Ketua RW), sesampainya

di rumah saksi H, lalu saksi H menanyakan pada terdakwa AM tentang asal usul sepeda motor Yamha Mio Sporty No.Pol. DD-3911-EE yang berada di rumah terdakwa AM, selanjutnya terdakwa AM menjawab kalau sepeda motor Yamha Mio Sporty dari hasil mengambil di pasar Wonomulyo.

- 4) Bahwa atas kejadian tersebut diatas, saksi HS melapor ke Polsek Wonomulyo.
- 5) Bahwa selanjutnya petugas kepolsian dapat menyita barang bukti berupa:
 - (a) (satu) unit sepeda motor merk Yamha Mio Sporty No.Pol. DD-3911-EE warna merah, tahun 2010 a.n Suwarti alamat Kelurahan Samalewa Kecamatan Samalewa Kabupaten Pangkep.
 - (b) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty.
- 6) Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut, saksi HS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 7) Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

3.2.2 Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan padakebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana

atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Pasal 23 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) yang menentukan:

a. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun . Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 26 adalah:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
- 2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b.

- 4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- b. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-undang No 3 Tahun 1997 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
- c. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan makapenjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997:
- 1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

- 2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
- 4) Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan lamanya paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun.

d. Pidana bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.
- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- c. Syarat umum adalah bahwa anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama tiga tahun.
- g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang lebih ditentukan.
- h. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Permasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Permasyarakatan.
- i. Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Permasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta didukung barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan, Hakim pada tanggal 25 Oktober 2015 menjatuhkan vonis kepada terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dengan menjatuhkan tindakan terhadap para terdakwa anak tersebut oleh karena itu dengan mengembalikan kepada orangtua masing-masing.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim dalam kasus Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali tersebut diatas yaitu Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL. dengan menjatuhkan tindakan dikembalikan kepada orangtua masing-masing dan bukan dijatuhkan pidana, dimana dalam perlu dilihat pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai berikut: ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siap yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum. Bahwa dalam hal ini subyek hukum adalah AM.
- b. Mengambil barang sesuatu. Pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang. Dalam hal ini pelaku telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamha Mio Sporty No.Pol. DD-3911-EE warna merah, tahun 2010.
- c. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Pengertian seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

apa yang sudah diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian bukan milik pelaku melainkan milik orang lain.

- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa ijin pemiliknya.
- e. Dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan bersekutu. Yang dimaksud satu orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan.

3.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL Tentang Tindak Pidana Pencurian Anak

3.3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dituntut untuk menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Setelah itu mempertimbangkan dan menilai peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku yang selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan mengingat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dikategorikan sebagai Anak.

Berbicara mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak selalu dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang

Peradilan Anak, di mana dalam uu tersebut dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjalin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam pertimbangan selanjutnya menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberi perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak akan perlu dilakukan secara khusus.

Ketika seorang anak dihadapkan pada suatu persoalan menyangkut hukum dimana anak ini menempatkan diri sebagai pelaku. Pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, hakim haruslah memiliki pemahaman tentang Anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang isinya sebagai berikut:

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak antara lain:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

- b. Mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami masalah Anak

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 1/PID.SUS-ANAK/ 2015/PN.POL adalah hakim Anak. Hakim Anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang telah mempunyai pengalaman sebagai Hakim Anak pada Peradilan Umum dan Hakim yang mempunyai perhatian, dedikasi dan memahami masalah tentang Anak.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor: 1/PID.SUS-ANAK/ 2015/PN.POL yang pelakunya adalah Anak yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain:

- a. Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan;
- b. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah atau

penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

- c. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- d. Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1). Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - 2). Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1). Terdakwa anak diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat

2). Terdakwa anak masing-masing masih bersekolah dan ingin tetap melanjutkan sekolahnya

3). Terdakwa menyesali segala perbuatannya

4). Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

3.3.2 Amar Putusan

a. Menyatakan terdakwa anak AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**

DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

b. Menjatuhkan tindakan terhadap para terdakwa anak tersebut diatas oleh karena itu dengan mengembalikan kepada orangtua masing-masing;

c. Memerintahkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol. DD-3911-EE warna merah, tahun 2010 dikembalikan kepada saksi Hasman bin Marwan;

2) Membebaskan kepada para terdakwa anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, 25 Oktober 2015, oleh HASANUDDIN,SH.MH., Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gunawan,SH Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar, serta dihadiri oleh BUDI UTAMA,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa.

3.4 Pembahasan Hasil Penelitian

3.4.1 Analisis Penulis Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa benar-benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila melihat lamanya hukuman penjara maksimal pada pasal tersebut, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ternyata sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut untuk menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa dikembalikan kepada orangtua masing-masing.

Peraturan peradilan untuk anak di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman sehingga undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak sekarang telah diatur dalam Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam peraturan undang-undang ini telah menganut asas diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3.4.2 Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dan

pertimbangan Hakim dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan dimana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP serta menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode wawancara, dalam hal ini Bapak Hasanuddin, S.H., M.H., Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Beberapa hal yang beliau sampaikan adalah:

Bahwa hakim itu haruslah mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Jadi surat dakwaan jaksa punya pengaruh yang signifikan dalam menentukan apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.

Beliau juga mengemukakan bahwa Hakim harus memahami betul kondisi mental Anak dan berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi pidana mengingat kondisi Anak yang masih terbilang labil. Kemudian di Polewali

Mandar belum mempunyai Lapas Khusus Anak sehingga Anak yang ditahan berbaur dengan orang dewasa.

Menurut Penulis, hal tersebut di atas juga mempunyai pengaruh kondisi tekanan psikologi yang hebat bagi Anak dan dapat membentuk karakter yang tidak baik selama berada dalam tahanan. Pak Hasanuddin menambahkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak, maka yang juga dipertimbangkan adalah berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, jika tindak pidana yang dilakukan tidak berat maka hakim seharusnya mengembalikan Terdakwa kepada orangtuanya tetapi jika berat maka sanksi pidana harus dijatuhkan yang tentu memperhatikan kondisi psikologi anak serta faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak dalam melakukan tindakan kriminal. Faktor-faktor ini bisa dilihat dari sisi emosi psikologinya maupun karena lingkungan pergaulan Anak itu sendiri.

Berdasarkan uraian panjang di atas, penulis berpendapat hakim dalam proses beracara pada sidang pemeriksaan di Pengadilan maupun dalam menentukan hal-hal yang menjadi pertimbangannya telah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja menurut penulis hukuman yang dijatuhkan masih terbilang berat mengingat Terdakwa merupakan seorang Anak dan telah berdamai dengan korban. Kemudian korban juga merupakan Anak yang tidak mengenyam pendidikan ditambah hasil curian Terdakwa juga dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Oleh karena itu ketelitian Hakim dalam

menjatuhkan pidana Terhadap Anak sangat mempengaruhi kondisi psikologi dari Anak itu sendiri.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terhadap Terdakwa. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, kondisi Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani. Dengan demikian Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 1/PID.SUS-ANAK/2015/PN.POL. Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yakni dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang terpenuhi sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 ayat (2) KUHPidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu Hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan bagi Terdakwa. Untuk kasus ini, penulis menilai hakim masih kurang memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dalam hal ini

dengan berdamainya Terdakwa dengan korban sehingga seharusnya sanksi yang dijatuhkan lebih ringan. Jika dilihat dengan tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis adalah masih tergolong sedang.

4.2 Saran

Adapun saran penulis terkait penelitian kasus ini, adalah:

1. Agar aparat penegak hukum jeli dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan kasus yang terjadi terutama jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang dalam Undang-undang dikategorikan sebagai Anak, sehingga ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir bagi Anak.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak di bawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi, Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2010 *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Jakarta: Grafindo.
- , 2011 *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta Raja :Grafindo Persada.
- Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Cipta Adya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bunadi Hidayat, 2010 *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas, Amir. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.
- , Dkk, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana 2*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leaden. 2005, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011, *Proses Penanganan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.

Soesilo, R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politea.

Topo Santoso, Dan Eva Achani Zulfa, 2011 *Kriminologi*, Persada: Raja Grafindo.

Wirjono Prodjodikoro, 2010 *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak